



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.1 / 1743 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	TKITQ IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH
Nama Pimpinan	:	Deni Zam Jami, M.Ag
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Ibnu Qayyim
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat Lembaga	:	Kp. Hampor Dalam Rt. 03 Rw. 15
Kelurahan / Desa	:	Sukagalih
Kecamatan	:	Tarogong Kidul
Kabupaten	:	Garut

Berdasarkan kelengkapan Persyaratan administrasi dan teknis serta hasil penilaian kelayakan, lembaga PAUD tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 15 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2021.

Garut, 15 Agustus 2018
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut



Drs. H. Jajat Darajat, M.Si
NIP. 196409071996011001



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 143 Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TKITQ IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

imbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

- ingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Sanaan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.

- perhatikan :
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD TKITQ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Nomor : 010/TKITQ/QNV/2018 Tanggal 21 Mei 2018 tentang permohonan izin pendirian lembaga PAUD.
 2. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 421.1/99-UPT Tanggal 24 April 2018.
 3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 421.1/03/Kec Tanggal 08 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Permana : **Memberikan Izin Pendidias Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TKITQ IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**
Nama Pimpinan : **Deni Zain Janni, M.Ag**
Nama Penyelenggara : **Yayasan Ibnu Qayyim**
Jenis PAUD : **TK**
Alamat Lembaga : **Kp.Hampor Selatan Rt. 03 Rw. 15**
Kelurahan / Desa : **Sukagalih**
Kecamatan : **Tarogong Kidul**
Kabupaten : **Garut**

Kedua : **Pemberian izin ini dilaksanakan agar lembaga PAUD TKITQ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.**

Ketiga : **Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada dikamu pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.**

Keempat : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.**

Ditetapkan di : **Garut**
Pada tanggal : **15 Agustus 2018**



Tembusan :
a. Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kidul
b. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul
c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukagalih